



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TAPIN  
Nomor : 044 /KEP/2017

### Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KB. HUSNUL KHATIMAH  
ALAMAT : DESA GADUNG KERAMAT RT.03 RW.II  
KECAMATAN BAKARANGAN, KABUPATEN TAPIN

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
  - Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

- Mengingat :
- UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
  - Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
  - Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala KB "HUSNUL KHATIMAH"  
Nomor : 08/PAUD/KB.HK/GK/BK-04/2017

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : "KB. HUSNUL KHATIMAH"  
NPSN : 6986 6462  
N S S :  
Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
Tahun Pendirian : 03 Mei 2010  
Penyelenggara : Noryani  
Status Lembaga : Swasta (Yayasan)  
Alamat : Desa Gadung Keramat  
Kecamatan Bakarangan  
Kabupaten Tapin
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan Tanggal 23 Pebruari 2022
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau  
Pada Tanggal : 23-02-2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tapin

Drs.H. Juwaini, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP.19600801 198710 1.003





PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN  
KECAMATAN BAKARANGAN  
DESA GADUNG

Alamat : Jl. Syekh Salman Al-Farisy - Kode Pos 71152

**SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD**

Nomor : 05/KEP/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMBERAN  
Jabatan : Kepala Desa Gadung  
Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin

Berdasarkan kesepakatan/musyawarah warga desa tentang pendirian lembaga PAUD di Desa Gadung, maka kami memberikan izin pendirian Kelompok Bermain (KB) "Husnul Khatimah".

Adalah susunan pengurus sebagai berikut :

1. Tim Pembina :

- a. Kepala Desa Gadung "Bapak Imberan"
- b. Ketua TP. PKK Desa Gadung "Salamah"
- c. Tokoh Agama Desa Gadung "Guru H. Abul Hasan"
- d. Tokoh Masyarakat Desa Gadung "Bapak Horman"
- e. HIMPAUDI dan Forum PAUD Kabupaten Tapin.

2. Tim Pemantau :

- a. Kepala UPT Disdikcam Bakarangan
- b. Penilik PLS UPT Disdikcam Bakarangan

3. Pengelola :

- a. Ketua : Noryani
- b. Sekretaris : Ni'mah Azizah, S. Ag
- c. Bendahara : Zulaikha

4. Pendidik :

- a. Noryani
- b. Zulaikha
- c. Makiah, A. Ma. Pd. SD

Dengan Surat Keputusan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gadung, 03 Mei 2010

Kepala Desa Gadung

